



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 709 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA LUWUNGKENCANA KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2032

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan masa keanggotaan Tahun 2024-2032, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/23-Sek/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

- Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024;
2. Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/23-Sek/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032;
3. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 400.10.2.2/79/Kec tanggal 15 Mei 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032, yaitu sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Nama | : | JARIYAH HIDAYAT |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 17 April 1982 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pendidikan | : | S.1 |
| Pekerjaan | : | Guru |
| Alamat | : | RT 001 RW 003 |
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan.